

ABSTRAK

Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)

Oleh

Andan Adi Satriawan

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, sebagai sarana pengakuan HAM, selama ini pemberian bantuan hukum kita sadari belum banyak menyentuh kelompok orang miskin. Sehingga, masyarakat miskin masih sulit untuk mengakses keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung dan Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yaitu melalui pendekatan normatif dan empiris. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data dilakukan melalui proses editing, sistematisasi, dan klasifikasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung sampai saat ini belum optimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung, susahny akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak-pihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum. Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu, (a) Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, (b) Faktor SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum, (c) Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih malasny masyarakat untuk melapor pada Lembaga Bantuan Hukum.

Saran yang dapat disampaikan adalah. (1) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bandar Lampung seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih, perbaikan dari segi peraturan atau perundangan khususnya yang mengatur APBD harus lebih di kuatkan kembali untuk mewujudkan kesamaan dihadapan hukum (*equality before law*). (2) Perlu ada perbaikan dari segi jumlah petugas pemberi bantuan hukum agar lebih merata dibidang bantuan hukum lebih menyebar luas dan memberikan pemikiran baru pada masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum.

Kata Kunci : *Implementasi, LBH, Bantuan Hukum.*